

# **PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BINUANG KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

**Oleh : Aidiah Ratna Juita Nizam**

*Email : [aidiahjuita24@gmail.com](mailto:aidiahjuita24@gmail.com)*

**Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.sos., M.Si**

Program Studi Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

## ***Abstract***

*Village financial management includes planning, implementation, administration, reporting, and village financial accountability. Regulatively all of these village finances will be documented in the form of APBdes whose management follows various statutory guidelines. This means that the village government is no longer carelessly managing village finances even though the authority is the power of budget users and rests with a village head. Therefore, it is necessary to have good governance in the management of village finances. Good Governance Is proposed to achieve management that is more transparent, accountable and community participatory for all financial users. This research was conducted at the Village Government located in Binuang Village, Bangkinang District, Kampar Regency. This study aims to analyze the financial management of Binuang Village based on the principles of good governance that have not been properly realized. In line with the aims of the researchers above, the research method is qualitative. After the data required in this study are collected, the data is grouped. Then the data were analyzed descriptively, namely analyzing the collected data by describing it completely and realistically as outlined in the form of a table then described in the form of words in detail so that it is easier to understand. The results showed that the financial management of Binuang Village was not well realized in terms of community participatory principles, transparency and accountability. Because there are still several inhibiting factors in village financial management that are not in accordance with the principles of good governance.*

**Keywords:** *Village Financial Management, Good Governance, Transparency, Accountability, Community Participation*

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Desa dan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan asas-asas yang diterapkan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintahan desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam PP 72/5005 tentang Desa. Dalam Peraturan pemerintah ini juga mengatur sumber pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat, kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan

transfer dana bagi Desa yang berbentuk hibah ataupun donasi.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Kampar dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan diantaranya adalah kecamatan Bangkinang dengan memiliki 7 desa dan 2 kelurahan, yaitu Desa Pulau Lawas, Desa Muara Uwai, Desa Bukit Payung, Desa Binuang, Desa Bukit Sembilan, Desa Laboy Jaya, Desa Suka Mulya. Dengan kelurahannya yaitu Kelurahan Pulau dan Kelurahan Pasir Sialang. Dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Bangkinang yaitu salah satu desa yang pengembangan desanya sangat di apresiasi oleh pemerintah kabupaten Kampar yaitu Desa Binuang karena memiliki sistem pertanian dan perekonomian yang sangat baik. Dikenal dengan penghasil padi nomor satu di Kabupaten Kampar dan mendapatkan bantuan lima unit traktor senilai RP.600.000.000. Desa Binuang juga adalah desa yang dikenal dengan kebersihannya diantara desa-desa yang lain. Dan mata pencaharian di desa tersebut dominasi kategori petani.

Anggaran yang didapat oleh Desa Binuang itu diterima oleh kepala desa, dan kemudian setiap anggaran yang dikeluarkan ada laporan pertanggungjawaban, berikut Anggaran Pendapatan Belanja Desa Binuang.

**Tabel 1.1**  
**Anggaran Pendapatan Belanja Desa**  
**Binuang Kecamatan Bangkinang 2019**

| No           | Pendapatan Desa                | Anggaran (Rp)           |
|--------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1            | Dana Desa                      | 780.277.000,00          |
| 2            | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 32.546.000,00           |
| 3            | Alokasi Dana Desa              | 527.947.000,00          |
| 4            | Silva                          | 273.547.900,00          |
| <b>Total</b> |                                | <b>1.340.770.000,00</b> |

*Sumber : Kantor Desa Binuang : 2019*

dari tabel di Desa Binuang Dengan adanya anggaran tersebut maka kepala desa bisa mempertanggung jawabkan dengan baik. Karena untuk Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dan mempercepat perwujudan kesejahteraan umum di Desa Binuang. Anggaran Pendapatan Desa yang ada dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alokasi Dana Desa, dan Silva yang bisa digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Yang dimana pembangunan yang dimaksud adalah sarana prasarana, pelestarian lingkungan hidup. Dan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud yaitu peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengelolaan sumber daya lokal, dan tata kelola desa yang demokratis. Sedang Bagi Hasil Pajak Desa dan Retribusi untuk desa harus dicantumkan pada APBDes yang penggunaanny paling sedikit 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa serta maksimal 30% digunakan untuk mendanai biaya operasional pemerintah desa, tunjangan aparatur pemerintah desa, biaya operasional sekretariat BPD dan insentif RT/RW. Pendapatan Desa yang ada maka dapat dipergunakan dengan semestinya sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Binuang.

Berikut juga akan dijelaskan penggunaan keuangan desa di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam Bidang pelaksanaan pembangunan berikut rinciannya, yaitu:

**Tabel 1.2**  
**Pengeluaran Belanja Untuk**  
**Pelaksanaan Pembangunan Desa**  
**Binuang 2019**

| No           | Uraian Pelaksanaan Pembangunan           | Anggaran (Rp)         |
|--------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | Bidang Pendidikan                        | 424.068.900,00        |
| 2            | Bidang Kesehatan                         | 32.500.000,00         |
| 3            | Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang | 355.594.000,00        |
| 4            | Bidang Kawasan Pemukiman                 | 62.891.000,00         |
| 5            | Bidang Perhubungan dan komunikasi        | 19.500.000,00         |
| <b>Total</b> |                                          | <b>894.553.900,00</b> |

*Sumber : Kantor Desa Binuang : 2019*

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan Keuangan Desa di Desa Binuang itu digunakan untuk pembangunan di berbagai bidang. Selama

ini di Desa sudah mendapatkan anggaran namun masyarakat hanya mengetahui garis besarnya saja dari penggunaan keuangan tersebut. Masyarakat hanya di undang dalam musyawarah desa namun tidak dilibatkan lebih lanjut dalam pengelolaan Keuangan Desa. Maka partisipasi masyarakat hanya sebagian saja terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Sehingga masyarakat meminta didalam pelaksanaan anggaran bisa melampirkan rincian dana yang digunakan dengan memasang atau menampilkan di spanduk atau papan keterangan. Agar masyarakat bisa mengetahui apa saja yang dilakukan dengan anggaran tersebut Disini juga masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam segala jenis kegiatan yang diadakan oleh Desa baik dari yang formal dan Nonformal.

Berdasarkan Latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Pengelolaan Keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip Good Governance”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka penulis menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengelolaan keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar di lihat Prinsip *Good Governance*?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip *Good Governance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengelolaan keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar di lihat Prinsip *Good Governance*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengelolaan keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta rekomendasi bagi pemerintah terutama pemerinta desa di desa Binuang dalam menjalankan prosedur pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas yang ada.

### 2. Manfaat Akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang membahas permasalahan yang sama di masa akan datang serta berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Universitas Riau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkhusus kepada Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

## KONSEP TEORI

### 2.1 Administrasi Publik

Secara etimologis, Administrasi berasal dari bahasa Latin “*Ad*” dan “*Ministrare*”, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pengelolaan”. *Administratie* dalam bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya pengaruh sistem administrasi publik klasik mencakup pengertian *stelsmatige verkrijging, en verwerking van*

*gegevens* (dalam bahasa Indonesia disebut tata usaha atau administrasi dalam arti sempit) dan *bestuur en behee*, *Bestuur* adalah manajemen akan kegiatan organisasi dan *Beheer* adalah manajemen akan sumber dayanya (finansial, personel, materill, gedung dan sebagainya).

Menurut **Sondang P.Siagian** dalam **Inu Kencana Syafii (2016:14)** Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. **Dwight Waldo** dalam **Syafri (2016:10)** administrasi sebagai “*Cooperative rational action*” (usaha kerja sama rasional) yaitu kegiatan kerja sama sekelompok orang dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara **Toha(2017:88 )**.

**Kimball Young** dalam **Syafri (2016:14)**, yang dimaksud publik adalah:

- a. *People* (orang)
- b. *The general body or totality of member of community, nation, or society* (Keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa ataupun masyarakat).
- c. *A non-contiguous and transitory mass individuals with a common or general*

*interest* (Kumpulan individu dengan kepentingan sama).

## 2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan peradaban, pemikiran dan dinamika masyarakat berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk Ilmu Administrasi Publik. **Denhardt** dalam **Sabaruddin(2015)** membagi perkembangan ilmu administrasi Publik pada tiga paradigma besar, yaitu:

### a. Paradigma Administrasi Publik Klasik (Old public Administration) 1887-1987

Konsep *Old Public Administration* dalam perkembangannya menurut **Denhardt** dan **Denhardt** dalam **Sabaruddin (2015: 16)** memunculkan konsep-konsep baru yaitu:

Pertama, model rasional pandangan Herbert A Simon yang mengungkapkan bahwa preferensi individu dan kelompok seringkali berpengaruh pada berbagai urusan manusia. Organisasi pada dasarnya tidak berkenaan dengan standar tunggal efisiensi, tetapi juga dengan standar lainnya, konsep utama yang ditampilkan Simon adalah Rasionalitas.

Kedua, *public choice* (pilihan publik), pandangan ini didasarkan pada tiga asumsi kunci yaitu,:

1. Teori ini memusatkan perhatian pada individu dengan asumsi bahwa pengambil keputusan perorangan adalah rasional, mementingkan diri sendiri dan berusaha memanfaatkan orang lain.
2. Teori ini memusatkan perhatian pada barang publik sebagai output dari badan-badan publik.
3. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa situasi keputusan berbeda akan

menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan pilhan.

#### **b. Paradigma New Public Management (Manajemen Publik Baru) 1990- 2000**

Lahirnya konsep *New Public Management* (NPM) pada awal tahun 1990-an merupakan reaksi terhadap lemahnya birokrasi tradisional dalam paradigma administrasi publik klasik. Dernhardt dan Dernhardt dalam Sabaruddin ( 2015:13 ) menjelaskan perspektif *New Public Management* semua pimpinan/manajer didorong untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk mencapai hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintahan.

#### **c. Paradigma New Public Service (Pelayanan Publik baru )**

Setelah konsep dari Denhardt dan Denhardt mengenai *Old Public Administration* (teori klasik dan neoklasik) dan *New Public Management*, maka konsep yang ketiga adalah *New Public Service* (NPS). Secara umum alur pikir NPS menentang paradigma-paradigma sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar teoritis paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi, dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara. Dalam NPS konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas (tanggung jawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara (*citizen's*) bukan clients, konstituen (*constituent*) dan bukan pula pelanggan (*customer*).

#### **d. Paradigma Good Governance**

Paradigma *good governance* muncul pada tahun 2000-an terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan "*good governance*" yang hanya digunakan dalam literature politik dengan pengertian yang sempit. *Good governance* diartikan sebagai tata pemerintahan atau pengelolaan pemerintah yang baik. Perkembangan administrasi publik dari dulu sampai sekarang terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan terutama terjadi pada penyelenggaraan Administrasi Publik oleh pemerintahan, ketika tugas pemerintah makin meningkat dan kekuasaan pemerintah makin luas, maka penyelenggaraan Administrasi Publik pun ikut berubah dalam birokrasi pemerintah. Sejauh ini pemahaman mengenai governance berbeda-beda, tergantung pemahaman masing-masing. Terdapat beberapa dimensi penting dari governance; dari dimensi pertama adalah kelembagaan bahwa sistem administrasi melibatkan banyak pelaku. Sehingga konsep jejaring, kemitraan, koprovisi dan koproduksi menjadi bentuk pengaturan yang lazim digunakan dalam birokrasi. Dimensi kedua adalah nilai yang menjadi dasar kekuasaan dengan mewujudkan administrasi publik yang efisien dan efektif.

### **2.3 Good Governance**

**Dede Rosyada (2017: 182)**

menyatakan bahwa *Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman

dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Sehubungan dengan itu, dalam proses mewujudkan cita *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen untuk menegakkan *rule of law* dengan karakter-karakter antara lain sebagai berikut: Supremasi hukum (*the supremacy of law*), Kepastian hukum (*legal certainty*), Hukum yang responsip, Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminatif, Independensi peradilan.

3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga

dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Peduli pada Stakeholder/Dunia Usaha

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik di masing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*)

Menyatakan bahwa keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah melalui konsesus. Model pengambilan keputusan tersebut, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, juga akan menjadi keputusan yang mengikat dan milik bersama, sehingga ia akan mempunyai kekuatan memaksa (*coercive power*) bagi semua komponen yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan

menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat.

#### 7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur.

#### 8. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen

dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

#### 9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

### 2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di dalam **Himpunan Peraturan Perundang-undangan (2016:137)** adalah “Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah. Dengan mengacu kepada perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 33 Tahun 2004 dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dan daerah.

Sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja, dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menemukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah.

Dalam rangka menciptakan suatu pengelolaan keuangan daerah yang baik tentu berdasarkan pada asas-asas hukum yang mendasarinya. Tujuannya ialah menciptakan suatu bingkai kerja untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun asas-asas pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah:

- a. Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- b. Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- c. Asas tahunan, membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu; dan
- d. Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. **Saidi (2015: 16).**

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dookumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis **(Sugiyono, 2017:9)**. Adapun penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi dilapangan terkait dengan kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri, kemudian dilanjutkan dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan penggabungan sekolah dasar negeri.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Binuang. Alasan memilih lokasi penelitian di desa binuang karena desa ini merupakan desa yang lokasinya terdapat hal menarik untuk dijadikan objek penelitian yang disebabkan oleh masih kurang baiknya Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola Keuangan Desa.

#### 3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut

1. Bapak H. Nazarudin, SE sebagai Kepala Desa Binuang
2. Bapak Sulaiman, S.Pd sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Bapak Efendi sebagai Kepala Dusun Subanglan
4. Bapak Zubir sebagai RT Dusun Matoluok
5. Tokoh Masyarakat :
  - a. Bapak Samsudin
  - b. Bapak Siri
  - c. Bapak Muslim
  - d. Ibu Roslaini
  - e. Ibu Sutinah

### 3.4 Sumber Data

#### 1. Data Primer

Menurut **Siyoto & Sodik (2015:67)** data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini didapatkan dengan cara mewawancarai informan dalam hal ini pihak Perangkat Desa khusus Kepala Desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Binuang.

#### 2. Data Sekunder

Menurut **Siyoto & Sodik (2015:68)** data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, posisi peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, laporan, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian sebagai penunjang kelengkapan dalam penelitian ini, seperti:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Dana Desa.
2. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian Dari Hasil Retribusi Untuk Desa Di Kabupaten Kampar.
3. Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019.

### 3.5 Teknik Pengumpulan data

#### 1. Wawancara

Wawancara menurut **Esterberg dalam Sugiono (2017:114)** merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu : wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semiteratur dengan mengajukan pertanyaan bebas kepada informan yaitu pihak Desa Binuang dan tokoh masyarakat yang terkait.

#### 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi terusterang atau tersamar dengan melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data dalam hal ini tentang Pengelolaan Keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar Berdasarkan Prinsip *good governance*.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil di lapangan. Seperti data Desa Binuang yang berkaitan dengan penelitian dan hasil wawancara dengan pihak perangkat Desa Binuang.

### 3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data model **Miles** dan **Hubberman** dalam **sugiyono (2017)** dimana terdapat tiga aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam hal ini peneliti mereduksi data dengan memfokuskan pada Keterbukaan dan partisipatif masyarakat dalam pengelolaan keuangan Desa Binuang

#### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data terkait pengelolaan keuangan desa di desa Binuang menggunakan teks naratif. Dan selanjutnya mencari faktor-faktor

yang menghambat tidak terwujudnya pengelolaan keuangan di Desa Binuang yang optimal untuk dianalisis kemudian dikategorikan dan disajikan dalam bentuk gambar.

#### 2. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah dengan menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini, menarik kesimpulan setelah menemukan faktor-faktor penghambat pengelolaan keuangan Desa Binuang berdasarkan prinsip *good governance*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengelolaan Keuangan Desa Binuang

#### 4.1.1 Partisipatif Masyarakat

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Berdasarkan pengertian partisipasi masyarakat, Informasi yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pengelolaan keuangan Desa Binuang. Disini untuk mengetahui Perencanaan kegiatan yang bersumber dari keuangan harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai oleh desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas

penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dan sejauh mana masyarakat diajak ikut terlibat dalam perencanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam tahap pelaksanaan ini masih pihak pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan pada tahun 2019, namun sebagian dari masyarakat merasa masih ada ketidakjelasan dalam pelaksanaan pembangunan desa, dibuktikan dengan masih adanya pelaksanaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dalam hal ini sebaiknya semua tugas dijalankan oleh masing-masing yang sesuai jabatannya, dan sesuai dengan harapan masyarakat dalam pelaksanaan keuangan desa memang harus terbuka kepada masyarakat.

#### **4.1.2 Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai dan untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan Dalam prinsip keterbukaan pemerintah Desa Binuang menyampaikan informasi kegunaan dana desa yang terlaksanakan melalui pertemuan yang hanya menyampaika hal yang berkaitan dengan kegiatan untuk masyarakat tidak

semua masyarakat bisa mengetahui karena pemerintah desa lebih tepatnya dari Kepala Desa Binuang tidak membenarkan untuk memberitahukan semuanya. pemerintah desa sendiri menerapkan standarisasi transparansi dengan sebaik mungkin, dan sesuai arahan pemerintah, dalam mekanisme mendengar keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat melalui musyawarah desa dalam perencanaan dana desa dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan sendiri pemerintah desa memang tidak memberitahu total dana yang dihabiskan dalam pembangunan desa, sedangkan dalam pelaporan kepusat semua dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan UU. Tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Binuang Masih belum sesuai harapan dan juga belum sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014.

#### **4.1.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Dengan adanya akuntabilitas ini, kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan terukur. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Binuang untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Untuk tahun 2019

tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik, walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Didalam pengawasan juga tidak terlalu diajak masyarakatnya dan dari pemerintahnya juga tidak terlalu memperhatikan masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlalu peduli dengan hal ini. Pengawasan yang seharusnya diajak beberapa elemen masyarakat karena bagian mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan adalah masyarakat, dan agar masyarakat bisa menilai bagaimana kegiatan dilapangan sesuai atau tidak dengan yang telah direncanakan. Untuk laporan semesteran terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari. segala bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mulai dari laporan semesteran, hingga laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Desa beserta lampiran-lampiran yang harus dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **4.2 Faktor Penghambat pengelolaan keuangan Desa Binuang Kabupaten Kampar Berdasarkan prinsip Good Governance**

### **4.2.1 Rendahnya Pemahaman Terhadap Tugas**

Pengelolaan keuangan desa merupakan tahap yang harus di perhatikan dalam kegiatan pemerintah desa yang mana perangkat desa harus memahami bagian atau tugas yang telah di berikan, mulai dari Kepala Desa, Bendahara, Sekretaris, dan Kepala masing-masing bidang. Dari awalnya perencanaan hingga sampai ke

pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketidak pahaman tugas oleh perangkat desa membuat masyarakat juga tidak mengerti dalam keterlibatan di perencanaan maupun pelaksanaanya. Pengelolaan berjalan denga baik jika perangkat desa memahami tugas yang harus di jalankannya. pemahaman adalah hal yang penting dalam melaksanakan penglolaan keuangan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik agar desa binuang bisa menjadi desa yang sejahtera. Dari hasil wawancara diatas maka didesa binuang pengelolaan keuangan desa masih terkendala tentang kemampuan kinerja aparat desanya yang seharusnya mereka tahu tentang tugasnya di desa. Pengelolaan yang baik itu jika dijalankan dengan kemampuan yang sesuai agar tidak ada masyarakat yang mengatakan kinerja aparat desa yang tidak baik di dalam tugasnya.

### **4.2.2 Kurangnya Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan proses penyampaian pembelajaran kepada kelompok sasaran dari suatu kebijakan. Tujuan sosialisasi yaitu untuk membantu kelompok sasaran kebijakan lebih mengerti kebijakan yang baru yang akan diterapkan kepada masyarakat yang sebelumnya belum diketahui oleh masyarakat. Sosialisai membutuhkan proses yang cukup panjang untuk mnerapkan kegiatan yang baru. Sosialisasi pengelolaan kuangan desa memberi konstribusi yang sangat baik. sosialisasi tentang pengelolaan keuangan desa di desa binuang masih belum optimal. Masih banyak kendala yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dan dari kejelasan masyarakat di desa binuang mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desanya mereka hanya melihat hasilnya

saja. Yang seharusnya sosialisasi itu diadakan untuk masyarakat desa lebih memahami tentang kegiatan atau pun pengelolaan keuangan desa. Agar mereka tidak menerka-nerka dengan pemerintah desa dalam hal perencanaan atau pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran desa tersebut. kegiatan belajar siswa. Maka, implementasi pada SDN 01 kurang optimal.

#### 4.2.3 Kurangnya Motivasi

Motivasi adalah proses untuk menentukan tujuan yang lebih sesuai dengan target perencanaan agar tidak ada kesalahan fatal oleh pemerintah desa itu sendiri. Motivasi disini adalah pemerintah desa ataupun masyarakat lebih mengambil alih perannya masing-masing supaya di dalam pengelolaan keuangan desa bisa berjalan dengan baik. Namun kenyataannya di desa binuang masih belum adanya motivasi ataupun masukan yang bisa meningkatkan kualitas kinerja perangkat pemerintahan desanya maupun masyarakat maka masih terlihat rendah kerja sama antar desa dan masyarakat. motivasi itu tidak ada karena pemerintah juga tidak terlalu memperdulikan masukan-masukan yang ada, maka masyarakat mempercayai penuh dengan pemerintah desanya dalam segala hal. di desa binuang masih belum menjalankan pelaksanaan yang baik atau belum optimal sehingga masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya dan itu dirasakan oleh masyarakatnya dan juga pemerintahnya sendiri. Seharusnya dari pihak pemerintah desanya sudah mencari solusi untuk mengatasi kendalanya tetapi masih belum ada solusi nya yang dipahami oleh pihak desanya.

## 5. Penutup

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana dijelaskan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa,

1. Pengelolaan keuangan di Desa Binuang Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang dapat dikatakan kurang baik. Sesuai dengan prinsip *good governance* dimana, dilihat dari prinsip partisipatif masyarakat bahwasanya masyarakat belum dilibatkan dalam semua kegiatan pengelolaan keuangan hanya dilibatkan dalam rapat desa, musyawarah desa dan lebih tepatnya yaitu melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaannya saja. Kemudian dilihat dari prinsip transparansi tidak adanya keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal kegunaan dana dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. dan dilihat dari prinsip akuntabilitas pertanggungjawaban juga belum sepenuhnya sesuai yang diinginkan.
2. Faktor – faktor yang menghambat pengelolaan keuangan Desa Binuang apabila dilihat dari prinsip *good governance* yakni dalam menjalankan prinsip partisipatif masih rendahnya pemahaman tugas dari perangkat desa yang tidak mengerti tugasnya masing-masing kemudian didalam pengelolaan keuangan desa dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi juga masih kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan desa dan juga yang menjadi faktor penghambat adalah tidak adanya motivasi dari masyarakat dan juga perangkat desanya.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa yang lebih maksimal ditahun-tahun yang akan datang dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih berhasil serta dalam pencapaian sasaran dalam membangun partisipasi masyarakat, peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. kepada pemerintah Desa Binuang dalam penerapan prinsip transparan, partisipasi, akuntabel, adil dan disiplin anggaran dalam keakuntabilisan pengelolaan keuangan desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa. kemudian setiap dilakukannya rapat desa, baik musyawarah desa dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, ataupun penatausahaan, dan evaluasi pembangunan desa sebaiknya mengikuti sesuai peraturan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dan dapat mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pembangunan desa.
2. Pemerintah Desa Binuang lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami pengelolaan keuangan desa, dan dalam penugasan seharusnya Kepala Desa mengarahkan kaur-kaurnya dalam bertugas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Sabaruddin. 2015. *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djafar, M, Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus. 2004. *Reorientasi Administrasi Publik Dari Government Ke Governance*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Herdiansyah, H. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Idrus, M. 2009. *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Keban, Yermias, T, 2008. *Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Nugruho, Adhi. 2016. *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LAN.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

## Dokumen

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana desa
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Dana Desa, Alokasi Dana desa,  
Bagian Dari Hasil Pajak dan Bagian  
dari Hasil Retribusi Untuk Desa di  
Kabupaten Kampar

### **Karya ilmiah**

Ramadhan, Syahrul. 2015. Pelaksanaan  
Prinsip *Good Governance* Dalam  
Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa  
Tembeling Kecamatan Teluk  
Bintan Kabupaten Bintan.

Betaria, Magdalena. 2013. *Implementasi  
Alokasi Dana Desa di Wilayah  
Kecamatan Tenggara Seberang  
Kabupaten Kutai Kartanegara*

Firmansyah, Amrie. 2018. *Implementasi  
Pengelolaan Keuangan Pada Desa  
Rawa Burung Kabupaten  
Tangerang, Banten.*

Utomo, Kabul, Setio. 2018. *Analisis  
Good Governance Dalam  
Pengelolaan Keuangan Desa*, 50-56.

Septian, D. 2018. *Implementasi  
Kebijakan Alokasi Dana Desa  
(ADD) Di Kampung Banjar Seminai  
Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.*

### **Skripsi**

Pendra, Eka, Putra. 2018. *Pengelolaan  
Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa  
Tanjung Kecamatan Koto Kampar  
Hulu Kabupaten Kampar.*

### **Website**

www.goriau.com. *Desa Binuang  
pengembangan perekonomian yang  
baik.* 14 Maret 2019

www.TuntasOnline.com *Desa Binuang  
dikerap pembangunann yang  
dikerjakan asal-asalan tidak sesuai  
RAB.* 01 Januari 2019